

## SISTIM NOKEN DAN PERSEPSI MASYARAKAT SUKU DANI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMILIHAN UMUM

Jery Tabuni,<sup>1)</sup> Jean Marzel Ngantung<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email :

<sup>1)</sup> [yerrylukastabuni001@gmail.com](mailto:yerrylukastabuni001@gmail.com) <sup>2)</sup> [marzelngantung1110@gmail.com](mailto:marzelngantung1110@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di daerah pedalaman mengenai sistem noken yang selama ini digunakan oleh beberapa pasangan calon, baik dalam pilkada maupun pilpres. Bagaimana respon masyarakat terhadap sistem noken yang telah diterapkan di daerah tertentu selama ini?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih banyak meneliti substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata-kata dan kalimat yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jumlah informan yang diperoleh dengan menggunakan metode snowball sebanyak 85 informan dari berbagai distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan suara berdasarkan sistem noken tidak hanya dilihat secara kontekstual, tetapi juga secara substantif, karena bagaimanapun suara warga negara lain juga harus terwakili. Di sisi lain, sistem noken yang dikonotasikan dengan sistem ikat, tidak sepenuhnya benar. Karena substansi dari sistem ikat itu berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya.

Kata kunci: Sistem Noken, Persepsi Masyarakat, Pemilu

### ABSTRACT

*The aim of this research is to find out the perception of people in rural areas regarding the noken system which has been used by several candidate pairs, both in regional and presidential elections. What is the community's response to the noken system that has been implemented in certain areas so far?*

*This research uses a qualitative approach, because qualitative methods place more emphasis on observing phenomena and research more into the substance of the meaning of these phenomena. The analysis and sharpness of qualitative research is greatly influenced by the strength of the words and sentences used. The data used in this research are primary data and secondary data. The number of informants obtained using the snowball method was 85 informants from various districts in Puncak Jaya Regency.*

*The results of this research show that the voting system based on the noken system is not only seen contextually, but also substantively, because after all the voices of other citizens must also be represented. On the other hand, the noken system which is connoted with the tie system, is not entirely correct. Because the substance of the connective system varies from one tribe to another.*

*Keywords: Noken System, Public Perception, Election*

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum sering dikonotasikan sebagai pesta rakyat, padahal substansinya adalah pesta kepentingan dari berbagai kepentingan pihak-pihak yang ingin diuntungkan. Ini bukanlah hal baru yang terjadi dengan sistim pemilu di Indonesia. Masyarakat akan dibombardir dengan janji dan program-program yang semuanya menguntungkan masyarakat banyak.

Sebagai Provinsi yang paling timur, Provinsi Papua juga melaksanakan pemilu hingga saat ini, baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Sepanjang periode tersebut, beberapa kali terjadi tindak kekerasan dengan berbagai latar belakang masalah, dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat pada level yang paling bawah. Ironis memang, tetapi itulah realitanya pesta rakyat. 70 persen dari penduduk di Provinsi

Papua yang berjumlah 2,8 juta orang tinggal di daerah pedesaan dan di pegunungan yang terpencil. Sangat sulit untuk mengakses kebutuhan pokok, Populasi terpadat terletak di Kabupaten Jayawijaya, yaitu 66 persen dari jumlah penduduk. Data pemerintah tahun 2007 menunjukkan bahwa provinsi Papua memiliki 2.179 desa-desa yang 82,43 persennya dianggap terbelakang. Keterbelakangan dimaksudkan merujuk pada jalan utama desa, lahan kerja untuk sebagian besar penduduk, fasilitas kesehatan, media komunikasi dan persentase rumah tangga yang memakai listrik. Jumlah keluarga yang hidup di bawah standar kesejahteraan adalah 271.278 unit keluarga atau lebih dari separuh dari total jumlah 441.987 unit keluarga di Provinsi Papua. Berdasarkan data SLT (Subsidi Langsung Tunai) pada bulan Maret 2006, dinyatakan 45,43% masyarakat Papua (Papua dan Papua Barat) dikategorikan sebagai miskin (Sugandi, 2008).

Dengan kondisi seperti itu tentunya memudahkan dilakukannya *money politic*, yang oleh beberapa orang dianggap sebagai uang balas jasa karena keterlibatan masa atau masyarakat dalam kegiatan pemilu. Kohesi sosial seperti keluarga, suku, atau kelompok semakin memudahkan tim sukses paslon yang bersangkutan untuk mobilisasi massanya, apalagi jika daerah atau kabupaten sudah memiliki infrastruktur transportasi darat yang sudah baik dan dapat berinteraksi secara cepat dan mobile dari satu daerah ke daerah lain. Walaupun data dan fakta dilapangan tidak sejalan, namun kejadian ini tetap berulang hingga saat ini, dan berujung pada ketidakpuasan paslon tertentu. Bentrok antar pendukung pasti tidak terhindarkan.

Budaya sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedang kan daya operasional struktur sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Undang-Undang Dasar telah menjamin bagi bekerjanya struktur politik demokratis, tetapi budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elite politik telah membuat struktur politik demokrasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Struktur politik dan fungsi-fungsi politik mengalami perubahan, tetapi tidak pada budaya politiknya. Akibatnya, terjadi semacam paradoks.

Mengubah budaya politik tidak semudah mengubah struktur dan fungsi-fungsi politik. Mengubah struktur dan fungsi-fungsi politik dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Dasar suatu negara, tetapi mengubah budaya politik suatu bangsa memerlukan waktu yang panjang, terlebih ketika budaya tersebut telah mengakar dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Budaya politik Indonesia masih tetap diwarnai oleh paternalisme, parokialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat.

Menurut Betham (1994) dalam Anwar Arifin (2014), pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sitem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan priodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban) negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Diamond (2003) dalam Anwar Arifin, (2014), menulis bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.

Menurut Indria Samego pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik), dan calon kepala daerah dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbetuk face to face (tatap muka) atau loby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji –janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap saah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legeslatif maupun eksekutif. Menurut Huntington (1991) dalam (Arifin, 2014) pemilihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi, yang mengharuskan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Keikutsertaan warga negara memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi minimal.

Suatu konsep pemungutan suara yang dijabarkan dalam pemilu berdasarkan kearifan lokal masyarakat asli Papua pegunungan dengan sistem noken atau sistem ikat telah disahkan melalui putusan MK pada tahun 2009, tujuannya tentu untuk meredam konflik kekerasan dalam kegiatan pemilu. Jika dilihat dari sistemnya, sistem noken antar etnis berbeda. misalnya suku Mee dan suku Dani, kontreksnya sama, namun substansinya berbeda. Suku Dani menjabarkan sistem noken berdasarkan suaranya di kertas suara yang dimasukkan dalam

noken, yang selanjutnya akan dihitung bersama-sama dengan peserta pemilu lainnya. Berbeda dengan sistim ikat, dimana ditentukan siapa paslon yang menjadi pilihannya dan masyarakat akan memasukan suaranya pada noken tersebut dan menjadi satu suara bulat.

Persoalannya, apakah telah memenuhi aspek integritas proses yang dituntut dalam pemilu, yang kita kenal dulu dengan istilah “Luber-jurdil” (langsung, umum, bersih dan rahasia, jujur dan adil). Beberapa pernyataan tentang sistim noken, yang menegaskan bahwa dengan sistim ini tidak menimbulkan konflik antar masyarakat, mengapa harus dipertanyakan. Namun ada juga yang mempertanyakan, apakah sistim noken dapat menjamin kepuasan atas pilihannya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dilihat secara komprehensif dan bijaksana dalam berpolitik.

Dari sudut pandang bentuk kriminalitasnya bukan hanya menjadi isu lokal, tapi turut menjadi isu nasional bahkan internasional. Disisi lain, sistim noken antar etnis Papua pedalaman berbeda. Dengan latar belakang pendidikan masyarakat dan tingkat kemiskinan di daerah, apakah dapat diminimalisasi praktek *money politic* dalam setiap kegiatan pemilu di daerah, khususnya masyarakat Papua di daerah pedalaman. Apakah konsep sistim noken merupakan solusi terbaik bagi masyarakat yang masih terisolir infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan berbeda jika beranjak dari persepsi masyarakat, oleh karena itu perlu dilihat bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan sistim pemungutan suara berdasarkan sistim noken.

Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dengan yang lain. (Karwono dan Heni Mularsih, 2012)

Maka teramat penting dalam persepsi ini adalah konstansi yang menyangkut kecenderungan untuk melihat objek sebagai hal yang konstan, sekalipun terdapat banyak sekali variasi dalam melihat kondisi tersebut, (Kartini Kartono, 2011)

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat di daerah pedalaman tentang sistim noken yang selama ini dilakukan oleh beberapa paslon, baik pilkada maupun pilpres. Bagaimana respon masyarakat tentang sistim noken yang selama ini telah dilakukan pada daerah tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 2007).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Menurut Sudjarwo, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya. (Sudjarwo, 2011).

### **Lokasi dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa Distrik di Kabupaten Puncak Jaya pada komunitas masyarakat suku Dani. Waktu pelaksanaannya yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023.

### **Metode pengambilan Informan**

Metode pengambilan Informan dilakukan dengan metode *Snowball* dari beberapa kelurahan ditiap distrik yang menjadi komunitas hunian masyarakat suku Dani. Jumlah informan adalah sebanyak 85 orang informan dari berbagai struktur sosial dalam komunitas suku Dani.

### **Sumber dan Jenis data**

#### **a. Data primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga tanya jawab melalui daftar pertanyaan (kuesioner).

#### **b. Data sekunder**

Yang dimaksudkan dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data pendukung penelitian ini, yaitu data tentang keadaan penduduk di Kelurahan Nabarua, yang diperoleh dari Kantor Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, maupun data-data lain dari instansi terkait.

### **Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini menerapkan metode pengamatan atau observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi (*prinsip triangulasi*).

#### **Metode Observasi**

Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut terjadi, (Bimo Walgito, 2001). Menurut Narbuco Cholid, metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki (Narbuco Cholid dkk, 2009).

Dalam pengumpulan data dengan metode observasi ini peneliti menggunakan bentuk observasi jenis partisipatif.

#### **Metode Wawancara.**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan. (Koentjoroningrat, 1993).

Peneliti ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara, yang telah dibuat serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek pertanyaan lebih lanjut. (Suharsimi Arikunto, 2006).

#### **Metode Dokumentasi.**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, (Nana Syaodih, 2010).

Metode ini merupakan teknik pengambilan data dari sumber data yang berasal dari non manusia, sumber ini merupakan sumber yang akurat dan stabil sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya dan lebih mudah dianalisis secara berulang-ulang. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya, (Suharsimi Arikunto, 1999).

#### **Teknik pengolahan dan analisis data.**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, (Suharsimi Arikunto, 1999)

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, maka analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut model stake yaitu mencoba untuk membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang sudah ditargetkan atau diharapkan terjadi, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistim Noken dalam Perpektif Suku Dani**

Sistim Noken dalam perpektif masyarakat suku Dani berbeda yang dituangkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi RI. Noken dalam bahasa suku Dani disebut dengan “Yu”. Model pemungutan suara ini direstui oleh MK sejak tahun 2009 melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Perspektif kekhususan noken semakin melekat kuat pada setiap pandangan hakim MK dalam persidangan sengketa hasil pemilu dari Papua. Terlihat dari penegasan MK melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Walaupun masyarakat suku Dani menyambut baik Keputusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, namun substansi sistim ikat yang dimaksudkan dalam Keputusan tersebut berbeda dengan konstelasi politik pada masyarakat.

Sistem Noken dalam Pemilu atau Pilkada banyak dipraktekkan oleh masyarakat wilayah Pegunungan. Klasifikasi Pegunungan ini melihat wilayah adatnya, dan juga karena memang letak geografisnya di tengah-

tengah Provinsi Papua bagian pegunungan. Wilayah ini dikenal dengan wilayah adat Mee Pago dan La Pago. Mee Pago merujuk pada kabupaten Nabire (sebagian), Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Mimika. Sementara La Pago merujuk pada kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Yahukimo.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Iv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pasal 23 menyebutkan bahwa Sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Wawancara mendalam dengan informan di Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa sistem ikat tidak mencerminkan konstelasi politik masyarakat suku Dani. Ada 3 alasan mengapa sistem ikat yang dikonotasikan dengan sistem noken tidak sejalan dengan demokrasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal mereka. Pertama, konteks ikat merujuk pada famili. Baik famili dari suami dan istri, famili orang tua laki-laki dan famili orang tua perempuan maupun mertua laki-laki dan mertua perempuan. Kedua, suara masyarakat tidak sesuai dengan pilihannya, walaupun dasarnya adat dan budaya. Ketiga, sulit untuk meyakini bahwa pilihannya sudah sesuai dengan hati nuraninya. Walaupun dalam sistem noken melekat pengertian pemungutan suara berdasarkan “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem ikat. Sekurang-kurangnya sistem noken dapat mengurangi konflik kepentingan di masyarakat.

Terminologi Noken digunakan dalam literatur hukum pemilu atau pilkada sejak tahun 2009, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009. Dinamika legal formalnya terus berkembang dan mendapatkan legitimasi yang memadai melalui putusan-putusan MK dalam sidang terkait perselisihan hasil pemilu atau pilkada setelahnya.

KPU Papua selaku otoritas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Papua kemudian mengatribusi putusan MK dengan menerbitkan Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/ KPU Prov.030/2013 tentang petunjuk teknis tata cara pungut hitung suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara. Melalui keputusan ini, KPU Papua ingin mengatur agar penggunaan noken sebagai kotak suara teradministrasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengadministrasian ini juga dilakukan agar dapat mencegah upaya-upaya pengalihan suara kepada pasangan calon lain karena tidak dicoblos di TPS.

Dari hasil wawancara mendalam (*debt interview*) dengan beberapa informan di beberapa Kampung di Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa konsep sistem noken tidak lagi murni suara rakyat, tetapi lebih pada unsur paksaan. Untuk kampung yang mayoritasnya komunitas masyarakatnya adalah keluarga dekat. Persoalannya, jika ada masyarakat lain yang berdomisili di daerah tersebut dan namanya masuk dalam data DPT, apakah suara mereka juga termasuk dalam sistem noken dimaksud?

### Gambaran Umum informan dan Persepsi Informan

Dari hasil olah data dari daftar pertanyaan (walaupun daftar pertanyaannya diisi informan dan didampingi peneliti, agar konteks pertanyaan dalam daftar pernyataan dapat dimengerti secara baik). Untuk mendapatkan persepsi masyarakat tentang sistem noken di Kabupaten Puncak Jaya, diperoleh hasil yang ditampilkan berikut ini.

#### Umur informan

Umur informan di Kabupaten Puncak Jaya dengan jumlah informan sebanyak 85 orang informan, diperoleh informan dengan umur paling tinggi berada pada kelompok umur 30 – 39 tahun, adalah sebanyak 36,5% dari total informan seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Umur Informan di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jumlah	%
1	20 – 29	23	27,1
2	30 – 39	31	36,5
3	40 – 49	12	14,1
4	50 – 59	19	22,4
Total		85	100

Sumber data : data primer, diolah.

Umur informan paling banyak berada pada kelompok umur 30 – 39 tahun dapat dimaklumi karena berkaitan dengan kegiatan pemilu, sudah dapat diprediksi sebelumnya, karena kelompok umur inilah yang memiliki tingkat aktivitas dan mobilitas tinggi, dan termasuk dalam usia dewasa atau usia kerja dari umur 15 – 64 tahun.

### Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi informan di Kabupaten Puncak Jaya adalah informan yang tidak mengenyam pendidikan formal sebanyak 37,6% dari total informan. Sedangkan informan dengan tingkat pendidikan formal untuk SD sebesar 16,5%, SLTP 29,4%, SLTA 10,6%, Diploma 4,7% dan Sarjana 1,2%.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Informan di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2023.

No	Umur	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	32	37,6
2	SD	14	16,5
3	SLTP	25	29,4
4	SLTA	9	10,6
5	Diploma	4	4,7
6	Sarjana (S1, S2)	1	1,2
Total		85	100

Sumber data : data primer, diolah.

Dengan menggunakan metode *snowball*, informan terbanyak terjaring dari informan yang tidak memiliki pendidikan formal, ini menunjukkan bahwa sistim noken paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat yang tidak memiliki tingkat pendidikan formal, seperti ditunjukkan pada tabel 2 diatas.

Dengan tingkat pendidikan minimal seperti itu tentunya konteks politik lebih didasarkan berdasarkan kearifan lokal, termasuk sistim pemungutan suara berdasarkan sistim noken.

### Persepsi Informan

Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris "*perception*" yang berarti tanggapan. Tanggapan ialah gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati, (Agus Sujanto, 1986).

Dalam Kamus Lengkap Psikologi Perception (persepsi) adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektik dengan bantuan indera. Kesadaran dari proses-proses organis dan (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu.

Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi adalah proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi orang yang mempersepsi, (Bimo Walgito, 2010).

Masyarakat Dani di Kabupaten Puncak Jaya telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pemilu, tentunya memiliki pengalaman, dan persepsi berdasarkan apa yang telah dilakukan, atau minimal mengetahui kegiatan pelaksanaan sistim noken dimaksud. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, diperoleh jawaban informan sebagai berikut :

Tabel 3. Apakah pilihan saudara dapat terwakili dengan sistim noken.

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	27	31,8
2	Tidak	58	68,2
Total		85	100

Sumber data : data primer, diolah. Tahun 2023

Dari jawaban informan tersebut, kemudian dilakukan wawancara mendalam (*debt interview*) dengan informan berdasarkan jawaban yang diberikan, dimana 31,8% informan yang memberikan jawaban ya memberikan tanggapan bahwa informan mengenali paslon yang dipilih secara baik, dan masih ada hubungan famili atau clan. Sedangkan 68,2% informan yang memberikan jawaban tidak, memberikan tanggapan bahwa tidak mempunyai pilihan lain, karena tidak ada keluarga dekat yang akan dipilih. Ini menunjukkan bahwa faktor keluarga *family based choices* sangat berperan dalam menentukan pilihan informan.

Tabel 4. Apakah sistim noken sesuai dengan adat Istiadat saudara?

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	77	90,6
2	Tidak	8	9,4
Total		85	100

Sumber data : data primer, diolah. Tahun 2023

Dari jawaban informan pada tabel 4 dan wawancara mendalam (*debt interview*) dengan informan menunjukkan bahwa sistim noken masih dalam koridor adat istiadat yang mereka miliki selama ini, (90,6% menjawab sesuai dengan adat istiadat). Namun 9,4% informan memberikan tanggapan bahwa sistim noken harus berdasarkan hati nurani masing-masing dan bukan berdasarkan unsur paksaan, apalagi intimidasi. Karena konsep adat adalah sebagai acuan sistem norma atau tata kelakuan masyarakat, untuk memperkuat integritas pola perilaku masyarakat dan menjunjung tinggi kebersamaan.

Tabel 5. Apakah tidak ada paksaan untuk memilih dengan sistim noken

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	63	74,1
2	Tidak	22	25,9
Total		85	100

Sumber data : data primer, diolah. Tahun 2023

Dilihat dari prosentase jawaban yang diberikan informan, dimana 74,1% menjawab tidak ada unsur paksaan dan 25,9% menjawab bahwa ada unsur paksaan dengan sistim noken. Hal ini menunjukkan bahwa substansi sistim pemungutan suara berdasarkan sistim noken belumlah final pada tingkat yang paling bawah. Karena bagaimanapun kondisi sosial masyarakat di daerah, termasuk daerah pegunungan tidak lagi mono kultur. Pada akhirnya masyarakat pendatang yang mendiami DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan kehilangan hak pilihnya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat, atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Walaupun hak kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, namun pelaksanaannya di lapangan tidaklah demikian. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya penuh dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistim pemungutan suara berdasarkan sistim noken tidak saja dilihat secara kontekstual saja, tetapi juga substantif, karena bagaimanapun suara warga negara lain juga harus terwakilkan. Disisi lain, sistim noken yang dikonotasikan dengan sistim ikat, tidak seluruhnya benar. Karena substansi sistim ikat berbeda-beda antara satu dengan suku yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sujanto, 1986. *Psikologi Umum*, Aksara baru, Jakarta
- Bimo Walgito. 2001. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Andi Offset. Yogyakarta,
- Kartini Kartono, 2011. *Kamus Lengkap Psikologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karwono dan Heni Mularsih, 2012. *Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Koentjoroningrat, 1993. *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana Syaodih, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Narbuco Cholid, 2009. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2011. Mandar Maju. Bandung.